

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.¹

Dalam ilmu mawaris salah satu pembahasannya tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penyebab seorang berhak menerima warisan adalah adanya hubungan perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan budak. Sedangkan penghalang kewarisan adalah pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Dengan kata lain penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.²

Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum

¹ Ulul Arham, Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw) (Studi Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Sidoarjo). (Surabaya: Skripsi Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim, 2012),

² Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, (Jakarta;Gema Insani Press, 1995) h.25

waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat. Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Kemajemukan itu mengacu kepada sistem sosial yang dianut oleh masing-masing golongan, sebagai bagian dari suatu masyarakat bangsa secara keseluruhan. Ketiga sistem kewarisan tersebut, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, dimana sistem kewarisan tersebut berlaku, sebab suatu sistem tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu sistem pewarisan dimaksud.

R. Subekti beranggapan seperti halnya dengan Hukum Perkawinan, begitu pula Hukum Waris di Indonesia masih beraneka ragam. Di samping Hukum Waris menurut Hukum Adat, berlaku Hukum Waris menurut Agama Islam dan Hukum Waris menurut KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek). Hukum Waris di Indonesia berbeda-beda, antara lain yaitu adanya Hukum Waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia; dan adanya Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat.³

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedang sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada pada sistem menarik garis keturunan, berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal ada tiga macam sistem keturunan⁴.

Indonesia memiliki ragam sistem hukum waris tidak hanya sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam melainkan juga disebabkan adat-

³ Surini Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah, 2010, Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang, Kencana Renada Media Group, Jakarta, hlm 2

⁴ Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW(PT Refika Aditama, Bandung, 2005),

istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal bervariasi. Oleh karena itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat sendiri juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut.

Terdapat dua sistem hukum waris yang cukup dominan hadir dan berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini memiliki corak dan sifat yang cukup mewakili dari budaya dan kultur mayoritas dari penduduk dan masyarakat pada umumnya, Indonesia merupakan Negara yang mempunyai populasi muslim terbesar di dunia. Sehingga pengaruh Islam dalam hukum sangat besar, hukum yang dimaksud adalah hukum waris Islam yang berlandaskan Kompilasi Hukum Islam yang bersumber pada kitab suci al-qur'an dan hukum peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (burgerlijk wetboek).⁵

Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis, selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat dan pasal yang lazim dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kompilasi hukum Islam buku II membahas hukum waris pada BAB I pasal 171 yang berbunyi “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”⁶

Masalah waris seringkali timbul karena adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Dalam hukum Islam seorang muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya, hal ini telah Rasulullah saw sampaikan dalam Hadits- hadits beliau tentang orang yang berbeda agama yang tidak akan mendapat warisan dari keluarganya, dan banyak ulama kita memberikan fatwa-fatwa dalam

⁵ Wetboek, Burgerlijk. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terj. Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta : Balai Pustaka, 2014.

⁶ Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011) hlm. 107

persoalan warisan yang tentu menjadi acuan atau pedoman bagi kaum muslimin di Indonesia. Para ulama sepakat apabila non-Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang Islam dikarenakan status orang non-Islam lebih rendah.

Rasulullah saw juga telah menyampaikan dalam Hadits-hadits beliau tentang orang yang berbeda agama yang tidak akan mendapat warisan dari keluarganya. Sebagai berikut:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
(رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه).

Artinya: *Dan dari Abdullah bin 'Amar: sesungguhnya Nabi saw bersabda, "dua pemeluk agama yang berbeda tidak dapat saling mewarisi".* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah).⁷

Untuk orang kafir yang beda agama, terjadi perselisihan dikalangan ulama mengenai hak pewarisan mereka. Diriwayatkan dari Imam Ahmad beliau berpendapat bahwa orang-orang kafir itu dianggap sebagai satu agama yang sama, yang dapat mewarisi satu sama lain. Pendapat Imam Ahmad ini diriwayatkan dari Harb yang dipilih oleh Al-Khalal, pendapat ini pula yang dipegang oleh Hammad dan Ibn Syubramah, Abu Hanifah, Asy-Syafi'I dan Dawud, karena penerimaan waris untuk ayah dari anak atau anak dari ayah telah disebutkan dalam al-Qur'an secara umum.⁸

Ketentuan ini, siapapun tidak berhak menambah dan atau mengurangi, oleh karenanya setiap muslim harus menyadari akan kewajiban menaati hukum waris yang telah ditentukan Al Qur'an dan Hadist itu. Namun di Indonesia terdapat pula hukum yang mengatur mengenai hukum waris beda

⁷ Mu'ammal Hamidy dkk, Terjemahan Nailul Autar Himpunan Hadis-hadis Hukum, Jilid 5, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), hlm. 2084.

⁸ Ibn Qudamah, Al-Mughni...,hlm. 167

agama, yaitu KUHPerdara pasal 830 dinyatakan :

Pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dalam hal ini bahwa pewarisan baru ada apabila pewaris telah meninggal dunia, maka segala harta peninggalan milik pewaris akan beralih ke ahli waris. Prinsip pewarisan menurut KUHPerdara adalah hubungan darah. Yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 832 KUHPerdara. Sebagaimana dijelaskan dalam Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerdara, KUHPerdara membagi ahli waris ke dalam 4 golongan, yaitu:

1. Golongan I terdiri dari suami atau isteri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya.
2. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, dan saudara kandung pewaris.
3. Golongan III terdiri dari Kakek, nenek, dan keluarga dalam garis lurus ke atas
4. Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam, dan saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam.

Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dalam KUHPerdara tidak diatur mengenai pewarisan beda agama atau larangan bagi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris apabila di antara pewaris dan ahli waris berbeda agama.⁹

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Disatu sisi, Al-qur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non muslim, namun disisi lain tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya. Salah satu yang menjadi permasalahan perihal kewarisan ialah terkait dengan hak non muslim terhadap hak waris. Dalam fiqh disebutkan bahwa salah satu

⁹ hukumonline.com

penyebab terputusnya hak waris ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim atau dalam keadaan murtad. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang.

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Sementara itu, dikalangan ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai orang yang keluar dari agama, apakah dapat mewarisinya atau tidak. Menurut salah satu Mazhab Syafi'i, mengatakan tidak boleh dan menurut mazhab Hanafi mengatakan boleh.¹⁰ Walaupun demikian ulama kita berbeda pendapat tentang masalah warisan bukan berarti Ulama tidak mampu memecahkan masalah warisan, akan tetapi mereka memiliki dasar dalil masing-masing yang kuat dan tidak mungkin mereka berfatwa tanpa ada rujukan atau dasar dalilnya, inilah Hukum Waris secara Islam yang di jadikan oleh mayoritas Muslim di Indonesia pada umumnya, hukum waris ini memang banyak menimbulkan perbedaan pendapat dan banyak di kalangan ulama berselisih pendapat tentang proses hukum waris.

Akan berbeda lagi jika menggunakan hukum Islam dan hukum perdata masing-masing memiliki perbedaan yang jelas, sebagai penjelasan untuk langkah awal tentunya saya memberikan gambaran secara khusus bagaimana Hukum waris secara Islam maupun hukum waris secara Hukum Perdata.

Melihat bebarapa masalah di atas penulis berkesimpulan bahwa banyak hal yang harus diperhatikan dan perlu dikaji mengenai Warisan, sehingga penulis tertarik menelaah atau mengkaji, hal tersebut dengan mengangkat judul **“KETENTUAN BAGIAN WARISAN BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

¹⁰ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, (Jakarta;Gema Insani Press, 1995) h.25

PASAL 171 DAN UNDANG-UNDANG PERDATA PASAL 830.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pembagian warisan bagi yang berbeda agama menurut kompilasi hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan pembagian warisan bagi yang berbeda agama menurut KUH Perdata?
3. Bagaimana perbandingan ketentuan warisan yang berbeda agama antara kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian bagian warisan bagi ahli waris yang berbeda agama dalam kompilasi hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian bagian warisan bagi ahli waris yang berbeda agama dalam KUH Perdata.
3. Untuk mengetahui perbandingan ketentuan warisan yang berbeda agama antara kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis

Agar penulisan ini dapat dijadikan bahan referensi dalam rangka untuk memperkaya khasanah kepastakaan mahasiswa, atau dapat digunakan sebagai acuan untuk penulisan dan pembahasan yang lebih luas dan lebih kritis khususnya di bidang Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang harta warisan bagi anak yang berbeda agama dengan orangtuanya

2. Secara praktis

Bagi penulis pribadi, penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri. Selain itu penulis juga bisa lebih memahami dan mengerti tentang bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memandang tentang ketentuan harta warisan bagi anak yang berbeda agama dengan orangtuanya.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian¹¹.

1. Asas-Asas Kewarisan Menurut Hukum Islam & Hukum Perdata

1) Asas Kewarisan Menurut Hukum Islam

Berikut ini dijelaskan asas- asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:¹²

- a. Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawi> Al-arham.

Asas ini didasarkan atas:

- a) Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan: (1) kelompok- kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm.,

¹² A. Khisni, Hukum Waris Islam(Semarang: UNISSULA PRESS, 2013), 10

warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu,

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak laki- laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris.

- b. Asas ijbari, artinya pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris.
- c. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu (1) ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan (2) ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI).
- d. Asas individual, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah

kurang dari 2 ha. Hal dinyatakan Pasal 189 KHI: (1) bila harta warisan yang akan dibagi berupa harta pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”, pada ayat (2) nya dinyatakan: “bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing”. Dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan proporsi bagian warisan mereka.

Asas keadilan berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum.

2) Asas Kewarisan Meneurut Hukum Perdata

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu :

- a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan.
- b. Adanya saisine bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan

sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal.

- c. Asas kematian, yaitu pewarisan hanya bisa terjadi karena meninggalnya pewaris.
- d. Asas individual, yaitu ahli waris perorangan, secara pribadi menjadi ahli waris bukan kelompok ahli waris.
- e. Asas bilateral, yaitu seseorang bisa mewarisi harta warisan dari pihak ayah maupun pihak ibu.
- f. Asas penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat maka akan menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang penulis buat telah banyak diteliti oleh peneliti lainnya. Penelitian tersebut berkaitan dengan Ketentuan Bagian Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Perdata. Berdasarkan hasil penelusuran dan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang sama atau relevan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Tiara Medialita, "Sengketa Harta Warisan Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1578/Pdt.G/2010/PAJT)". Hasil penelitian bahwa dalam penerapannya yang berhak memeriksa dan memutus sengketa waris orang yang beragama Islam adalah pengadilan agama. Sengketa kewarisan dapat diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah tetapi penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalur litigasi yaitu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Agama¹³.

2. Melia Indah Melani, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Yang Berbeda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdata”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum waris Islam pewaris yang berbeda agama tidak diberikan hak untuk mewarisi tetapi terdapat ketentuan yang membahas pemberian harta warisan kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah.¹⁴
3. Alvi Laila Choyr, “Studi Komperatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata”. Hasil dari penelitian yang diperoleh : Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka apabila pewaris itu muslim dan anaknya sebagai ahli waris non muslim, anak tersebut tidak berhak mewarisi. Sedangkan, dilihat dari sudut pandang hukum Perdata perbedaan agama tidak menjadi halangan seseorang menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan. Argumentasi dari hukum Islam mengenai status hak waris anak beda agama adalah terletak pada Pasal 171 huruf c KHI yang berbunyi, *ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*. Berdasarkan bunyi pada pasal tersebut dinyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam. Serta diperkuat dengan Hadits Rasulullah, yang artinya “*Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak*

¹³ Tiara Medialita, “Sengketa Harta Warisan Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1578/Pdt.G/2010/PAJT)”. (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2019)

¹⁴ Melia Indah Melani, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Yang Berbeda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdata”.(Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. 2021)

mewarisi orang muslim.” (HR: Bukhari dan Muslim). Sedangkan argumentasi dari Hukum Perdata terkait status hak waris anak beda agama adalah terletak pada Pasal 838 KUHPerdata, dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan telah membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakukan kekerasan, dan juga telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Jadi, dalam Hukum Perdata beda agama bukanlah menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris. Karena, menurut Pasal 832 KUHPerdata yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.¹⁵

4. Siti Sarah, Kewarisan Beda Agama (studi penetapan nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg). Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa Jumhur ulama berpendapat bahwa ahli waris Muslim tidak dapat mewarisi pewaris non-Muslim, atau pewaris non-Muslim tidak dapat memberikan kewarisan pada Muslim. Sedangkan beberapa ulama lain seperti Muadz Ibn Jabal, Muawiyah, Masruk (generasi sahabat) dan Ibnu Musayab (generasi tabiin) serta kalangan Syiah Imamiyah, mengemukakan bahwa ahli waris Muslim dapat mewarisi pewaris non-Muslim. Sedangkan menurut hukum positif, Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya diatur hukum Kewarisan Islam. Dalam KHI tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi.

¹⁵ Alvi Lailla Choyr, “Studi Komperatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata”.(Ponorogo: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Ponorogo. 2019)

KHI hanya menegaskan bahwa baik pewaris maupun ahli waris haruslah beragama Islam yang terdapat dalam pasal 171 huruf b dan c.¹⁶



¹⁶ Siti Sarah, Kewarisan Beda Agama (studi penetapan nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg). (Jakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2018)